



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di RT. 002 Dusun II, Desa Pondaok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Swpekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Dusun I Desa Padang ejiťh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ii Pemohon II. ima tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II , calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 29 September 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara permohonan Nomor 0124/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 3 Oktober 2016 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **Pemohon I**, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Istri**, pada tanggal 11 Agustus 2000, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/22A/III/2000, tanggal 11 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, selama pernikahan tersebut



telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama:

3.1. Anak I, lahir tanggal 21 April 2001

3.2. Anak II, lahir tanggal 29 Juli 2007

3.3. Anak III, lahir tanggal 08 Maret 2013

2. Bahwa, Pemohon II **Pemohon II**, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Istri**, pada tanggal 22 Mei 1994, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/15A//1994, tanggal 24 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama:

4.1. Anak I, lahir tanggal 25 Mei 1999

4.2. Anak II, lahir tanggal 16 April 2001 Dendi

Heldian, lahir tanggal 29 September 2003;

3. Bahwa, Pemohon I **Pemohon I dan Pemohon II | “ ^iilkopli** bermaksud ingin menikahkan anak yang bernama

"Aprila, lahir tanggal 21 April 2001 (anak Pemohon I), dengan (anak Pemohon II), belum memenuhi syarat untuk ditangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor B.192/Kua.07.10.01/PW.01/09/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 15 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 17 tahun 5 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Bahwa, dalam hubungan keluarga antara calon penganten perempuan dan calon penganten laki-laki tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya orang lain;
5. Bahwa, orang tua telah menasehati ke-dua orang anak tersebut untuk menunda dulu pernikannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua orang anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu kami sebagai orang tua ke-dua orang anak tersebut khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dengan



mengingat anak tersebut telah berpacaran sudah lama dan sudah sangat dekat;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1709031107110008, tanggal 25 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709032704790002 dan Pemohon II Nomor 1709030805740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :£842/Ist/2007, tanggal 21 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
//V/ Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangka Tengah, dengan
' Nomor 1412/SKK/BU/2010, tanggal 25 Mei 1999 yang
/dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor B 192/Kua.07.10.01/PW.01/09/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Flakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: **primer:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **(Anak Pemohon I)**, dengan **(Anak Pemohon II)**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang bernama Nande Hildyansah bin Aji Helmi masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah I/9 f Agung (RERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, u5 J^dak perlu dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya

sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Rina Chania Aprila sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saya adalah anak dari Pemohon I, lahir tanggal 21 April 2001;

Bahwa saya mau menikah dengan calon suami saya yang bernama Nande Hildyansah, lahir 25 Mei 1999;

Bahwa saya sudah terlanjur melakukan hubungan intim dengan calon suami saya tersebut, bahkan sekarang saya sudah hamil 6 bulan dan saya takut terus menerus bergelimang dalam dosa;

Bahwa anak kandung Pemohon II yang bernama Nande Hildyansah **sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan memberikan keterangan** sebagai berikut:

Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saya mau menikah dengan anak kandung Pemohon I dalam waktu dekat;

Bahwa benar kami telah berhubungan badan;

Bahwa kedua orangtua saya merestui pernikahan tersebut;

Bahwa saya dan anak kandung Pemohon I yang bernama Rina Chania Aprila tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709032704790002, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi

kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709030805740002, uarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \/. Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1709031107110008, tanggal 25 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aji Hilmi dengan Nomor 1709032605100160, tanggal 10 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Saprizal Nomor 164/22A/III/2000, tanggal 11 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Bengkulu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon II Nomor 46/15A//1994, tanggal 25 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6842/Ist/2007, tanggal 21 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangka Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

j.^Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor

cK/BU/2010 yang dikeluarkan bidan telah
,%\l

terai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat keterangan hamil Nomor

377/SKH/BPM/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh bidan Eva Susanti, SST, M.Kes, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10 Fotokopi pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.192/Kua.07.10.01/PW.01/09/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 10;

11. Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor B. 193/Kua.07.10.01/PW.01/09/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di **Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya,** diberi tanda P.11;

Bukti Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan hotel, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkulu - Lais, RT. 02 Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokok- pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal sebagai anak Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I telah berpacaran dengan anak Pemohon II selama satu tahun dan ingin menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa status sekarang masih gadis belum terikat / ' - ' .^perkawinan dengan

pria lain demikian pula masih

bujangan belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

M » \j;

Bahwa, kedua orang tua Anak P I dan kedua orang tua Anak P II tidak keberatan dan menyetujui pernikahan mereka dan telah diadakan acara lamaran;

- Bahwa saksi tahu pihak KUA setempat menolak untuk menikahkannya, karena umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan untuk pernikahan tersebut;

2. Johan Ansori bin Ibnu Hasim, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkulu - Lais, RT. 02 Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokok- pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Nande Hildyansah sebagai anak Pemohon II;
- **Bahwa saksi tahu anak Pemohon II telah berpacaran selama satu tahun dan ingin menikah dengan anak Pemohon I;**
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan darah, sepersusuan maupun pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan.

- Bahwa status Anak Pemohon I sekarang masih gadis belum terikat perkawinan dengan pria lain demikian pula Anak Pemohon II masih bujangan belum terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa, kedua orang tua Anak Pemohon I dan kedua orang tua Anak Pemohon II tidak keberatan dan menyetujui pernikahan mereka dan telah diadakan acara lamaran;
- Bahwa saksi tahu pihak KUA setempat menolak untuk menikahkannya, karena umur anak Pemohon II dan anak Pemohon I belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan untuk pernikahan tersebut; iwa

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan

ti yang lain;

pmwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan eyang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pad^i dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir in person menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangannya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari

telah berhubungan badan dan saat ini dalam keadaan hamil sekitar empat bulan dan akan melangsungkan pernikahan secepatnya, tetapi karena usia anak kandung Pemohon I (Rina Chania Aprila) dan anak kandung Pemohon II (Nande Hildyansah) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk anak kandung Pemohon I dan 19 (sembilan belas) tahun untuk anak kandung Pemohon II, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan Pemohon I dan Pemohon II dalam penjelasannya pada saat sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 dan P. 2 terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan bukti P 11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.7 dan P.8 ternyata Rina Chania Aprila adalah anak kandung dari Pemohon I dan Nande Hildyansah a'diri&h anak kandung Pemohon II. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona. j'andAn judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang

Ndrfior 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan

vV

bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti kedua orang tua Rina Chania Aprila adalah pasangan suami isteri yang sah demikian pula P.6 terbukti kedua orang tua Nande Hildyansah adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 Terbukti anak Pemohon I baru berumur 15 tahun 5 bulan dan P.8 terbukti anak Pemohon II baru berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 dan P. 11. harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah telah menolak untuk melangsungkan pernikahan atas nama Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dengan alasan calon isteri belum berumur 16 tahun sedangkan calon suami belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 terbukti anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah hami 6 bulan;

Menimbang bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian keluarga Pemohon I telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan Pemohon II bahkan telah meminangnya dan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa anak kandung Pemohon I dan

kandung Pemohon II belum mencapai usia yang itukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya > sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan, sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II yang baru berumur 17 tahun 5 bulan, dan Anak Pemohon I sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Anak Pemohon II **dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan** permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Anak Pemohon I dengan calon suaminya Anak Pemohon II

li



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula Anak Pemohon I masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, demikian pula Anak Pemohon II ternyata juga masih bujang, kecuali karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan sekarang, akan tetap berkelanjutan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak •lehkan agama Islam, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh kedua n pengantin tersebut yaitu telah pernah berhubungan badan;

V'Mdnimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Rina Chania Aprila dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Anak Pemohon I untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Anak Pemohon II, dengan demikian petitum huruf a dan b permohonan Pemohon I dan „tt: tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam plfiri;

penimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

NomdrTf Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Nurmali, M dan Rusdi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Narusni, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon>II;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis, M

Rusdi, S.Ag. M.H



Panitera Pengganti

Narusni, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 266.000,00
--------	---------------